



PUTUSAN

Nomor 013/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, harta bersama, hak asuh anak dan nafkah antara:

Pihak-pihak berperkara

NAMA PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S-2, tempat tinggal di RT 01, Desa Rantau Majo, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S-1, tempat tinggal di RT 21, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 03 Januari 2017, telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 013/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 03 Januari 2017, isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Agustus 2001, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, sesuai Kutipan Akan Nikah Nomor 530/20/VII/ 2001, tanggal 13 Agustus 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Flamboyan Jambi, selama 2 tahun karena Penggugat berkerja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tebo, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Perumnas Auduri 1 sampai tahun 2013, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama pindah ke Perumnas Karila Asri hingga terjadi pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 orang anak bernama Grei Addinugraha Syahti, umur 11 tahun dan Arindia Azziah Syahti, umur 10 tahun, dan saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2014, sering terjadi pertengkaran dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2016, di mana Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang dan juga Tergugat sudah tidak peduli dan tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat dan 2 anaknya, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat keduanya masih di bawah umur 12 tahun, maka Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengasuhnya dan Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk nafkah kedua anak tersebut Rp3.000.000,00 perbulan;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah memiliki harta bersama sebagai berikut:
 - 7.1. 1 unit rumah dengan luas bangunan 244m² dan isinya dan luas tanah 122m² yang terletak di Griya Karila Asri No. 44, Simpang III Sipin;
 - 7.2. Tanah seluas 300 m² (3 tumbuk) yang terletak di Kelurahan Mayang Mangurai;
 - 7.3. 1 unit motor matic beat tahun 2014;
 - 7.4. 1 unit mobil innova tahun 2014 tipe G;
 - 7.5. 1 unit motor CBR 150 cc tahun 2015;
 - 7.6. Tanah seluas 800m² (8 tumbuk) terletak di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru;

Putusan Nomor 013/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 2 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian harta bersama tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah disepakati pembagian harta bersama di hadapan Notaris Nomor 89/LEG/ED/2016, tanggal, 19 Desember 2016;

8. Bahwa apabila gugatan cerai ini dikabulkan Penggugat menuntut kepada Tergugat hak Nafkah iddah, Nafkah Mut'ah, Nafkah Kiswah, dan Nafkah anak untuk 2 orang;
9. Bahwa pihak keluarga sudah pernah medamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak mungkin lagi tercipta keluarga *sakinah, mawwadah, wa rahmah*;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Petitum Penggugat

Berdasarkan daill-daill di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**Supriyati binti H. A. Sartono**) dengan Tergugat(**Ardiansyah bin Alm Zinal Arifin**);
3. Mengabulkan permohonan pembagian harta bersama yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat di depan notaris;
4. Mengabulkan permohonan supaya Tergugat memberikan segala nafkah yang di minta oleh Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran pihak-pihak berperkara

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Putusan Nomor 013/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 3 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin atasan

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan Surat Pemberian Izin Perceraian dari atasan Penggugat kepada Majelis Hakim dengan Nomor W5-A10/1209.1/KP.03/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016;

Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Upaya damai melalui Mediasi

Bahwa, para pihak wajib melaksanakan proses mediasi. Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Yunizar Hidayati, S.H.I., sebagai Mediator. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Majelis membacakan penetapan penunjukan mediator dan memerintahkan kepada mediator yang ditunjuk untuk memediasi kedua belah pihak berperkara;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal di ruang mediasi Pengadilan Agama Sengeti. Menurut laporan Mediator tertanggal 20 Januari 2017, mediator menyampaikan laporan bahwa hasil mediasi perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat gagal, sedangkan mengenai beberapa hal akibat hukum bila terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan damai (*acta van dading*), tertuang pada kesepakatan damai di hadapan mediator ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 16 Januari 2017, isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, penetapan hak asuh anak sebagai salah satu akibat dari perceraian dari **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua**, maka terhadap kedua orang anak **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** yang masing-masing bernama:

1. Grei Addinugraha Syahti bin Ardiansyah, S.ST., umur 11 tahun;
2. Arindia Azziah Syahti bin Ardiansyah, S.ST., umur 10 tahun;

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** telah sepakat dan setuju dengan sukarela kedua anak **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada **Pihak Kesatu**. Dan meskipun kedua anak **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** tersebut, secara yuridis ditetapkan kepada **Pihak Kesatu**, namun demi

Putusan Nomor 013/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 4 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak tersebut, maka kepada **Pihak Kesatu** dan atau **Pihak Kedua** tidak boleh menghalang-halangi apabila **Pihak Kesatu** dan atau **Pihak Kedua** ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk dan mengajaknya jalan-jalan apabila dikehendaki oleh **Pihak Kesatu** maupun **Pihak Kedua** sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Pasal 2

Bahwa, terhadap hak-hak **Pihak Kesatu** sebagai istri setelah perceraian antara **Pihak Kesatu** dengan **Pihak Kedua**, maka berdasarkan surat perjanjian nafkah untuk Penggugat, tertanggal 19 Desember 2016, yang ditandatangani oleh **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua**, bahwa **Pihak Kedua** telah sepakat dan setuju dengan sukarela memberikan nafkah untuk **Pihak Kesatu** dan kedua anak **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah 3 bulan = $3 \times 2.000.000 = 6.000.000$.
2. Nafkah mut'ah 3 suku emas = 10.000.000.
3. Nafkah kiswah dari bulan Mei 2016 s/d Desember 2016 = 500.000×8 bulan = 4.000.000.
4. Nafkah anak untuk 2 orang = 3.000.000/bulan.
5. Biaya pengurusan semuanya = 2.000.000.

Total nafkah yang akan diberikan adalah: Rp25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa, selama perkawinan **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua**, kedua belah pihak telah memperoleh harta bersama, berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak. Dan terhadap harta bersama tersebut, maka **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** telah sepakat dan setuju dengan sukarela membagi harta bersama tersebut berdasarkan musyawarah bersama yang dikuatkan dengan Akta Notaris Nomor 88/LEG/ED/2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Bersama, yang dikeluarkan oleh Notaris yang bernama Edwar, S.H., M.Kn., yang isinya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 013/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 5 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit rumah dengan luas bangunan 244 m² dan isinya dan luas tanah 122 m² yang terletak di Griya Karila Asri No. 44 Simpang III Sipin menjadi milik **SUPRIYATI**.
- Tanah seluas 300 m² (3 tumbuk) yang terletak di Kelurahan Mayang Mangurai menjadi milik **SUPRIYATI**.
- 1 (satu) unit motor matic beat tahun 2014 menjadi milik **SUPRIYATI**.
- 1 (satu) unit mobil innova tahun 2014 tipe G menjadi milik **ARDIANSYAH**.
- 1 (satu) unit motor Honda CBR 150 cc tahun 2015 menjadi milik **ARDIANSYAH**.
- Tanah seluas 800 m² (8 tumbuk) terletak di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru menjadi milik **ARDIANSYAH**.

Pasal 4

Bahwa, kesepakatan ini dibuat oleh **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa tekanan dan paksaan atau pengaruh dari apa dan siapa pun;

Bahwa, dengan telah adanya kesepakatan perdamaian ini, maka seluruh hal-hal yang berkaitan dengan hak asuh anak, nafkah istri pascaperceraian dan harta bersama **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua**, dinyatakan selesai;

Pasal 5

Bahwa, apabila di kemudian hari salah satu pihak melanggar dan menyalahi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak tersebut bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, selanjutnya **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan perkara Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Sgt;

Pembacaan surat gugatan

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan proses mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 013/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 6 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2001 dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Grei Addinugraha Syahti, umur 11 tahun dan Arindia Azziah Syahti, umur 10 tahun;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 2;
3. Bahwa Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, namun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap peg yang selalu cemburu kepada Tergugat, Tergugat tidak tahan dengan kecemburuan Penggugat yang tidak beralasan;
4. Bahwa Semua tuntutan dan segala akibat yang terjadi apabila terjadi perceraian sudah Tergugat dan Penggugat sepakati dalam akta perdamaian di hadapan mediator;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan sebelum terjadi pisah, sedangkan dari pihak instansi tempat Tergugat dan Penggugat bekerja juga pernah berusaha merukunkan Tergugat dengan Penggugat, namun tetap tidak berhasil;
6. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa Tergugat mohon Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Replik Penggugat

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik lisan pada intinya menyatakan Penggugat tidak keberatan dan mengakui sebagian dalil bantahan Tergugat, akan tetapi Penggugat membantah bahwa kecemburuan Penggugat kepada Tergugat tidak beralasan, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering pergi dari kediaman bersama dan jarang kembali ke kediaman bersama. Sedangkan mengenai kesepakatan setelah perceraian memang telah

Putusan Nomor 013/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 7 dari 21 halaman.



disepakati bersama di hadapan mediator dan telah dibuat akta perdamaian (*acta van dading*)

Duplik Tergugat

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik lisan, pada intinya membantah alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat selingkuh, karena Tergugat tidak pernah selingkuh dengan wanita lain, tuduhan Penggugat tidak benar, hal yang paling berat adalah sifat cemburu Penggugat yang berlebihan;

Pembuktian pihak-pihak berperkara

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

1. Bukti dari Penggugat

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1.1 Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telnaiपुरa, Kota Jambi, sesuai Kutipan Akan Nikah Nomor 530/20/VII/ 2001, tanggal 13 Agustus 2001, telah dimeterai dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Mejlis diparaf dan diberi tanda P;

1.2 Saksi

1.2.1 Sugi Hartono bin H.A. Sartono, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Honorer Penjaga Sekolah, tempat kediaman di RT 10, RW 04, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telaipura, Kota Jambi;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Penggugat adalah adik kandung saksi dan saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Ardiyansyah
- Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak;

Putusan Nomor 013/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 8 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak November 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat cemburu kepada Tergugat dikarenakan Tergugat sering pergi-pergi dan kadang tidak pulang;
- Saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2016 hingga sekarang;
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

1.2.2 Titik binti H.A. Sartono, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan Sumbawa, RT 07, RW 03, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kakak kandung Penggugat, karenanya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Setahu saksi, akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat cemburu kepada Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi-pergi dan kadang-kadang sampai tidak pulang;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2016 hingga sekarang, namun Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi;
- Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Putusan Nomor 013/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 9 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti dari Tergugat

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Acara pembuktian cukup

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan pembuktian di persidangan dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap sebagaimana jawaban Tergugat dan mohon Majelis Hakim memberikan putusan seadil-adilnya;

Proses pemeriksaan perkara selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pembukaan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*, sedangkan kumulasi gugatan *a quo* tentang harta bersama, hak hadhanah/ hak asuh anak, nafkah merupakan bagian dari Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-

Putusan Nomor 013/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 10 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan pengajuannya dibolehkan berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama juga berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kompetensi relatif

Menimbang, bahwa tempat tinggal Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Sengeti;

Legal standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, selain itu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Panggilan dan kehadiran pihak-pihak berperkara

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Putusan Nomor 013/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 11 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat *in person* datang menghadap di persidangan;

Izin atasan

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Pemberian Izin Perceraian kepada Majelis Hakim dengan Nomor 882.3/222/V/BKPPD, tanggal 29 Agustus 2016, maka Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Pertimbangan upaya damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya kembali rukun mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kepada Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan yang diamanahkan 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 Ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, telah dilaksanakan;

Pertimbangan upaya damai melalui mediasi

Menimbang, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka seluruh sengketa perdata yang masuk di Pengadilan Agama harus terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator, dan telah ditetapkan saudara Yunizar Hidayati, S.H.I., sebagai Mediator, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal di ruang mediasi Pengadilan Agama Sengeti. Menurut laporan Mediator tanggal 20 Januari 2017, mediasi mengenai pokok perceraian tersebut gagal, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai, sedangkan mengenai harta bersama, hak hadhanah, nafkah, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan di hadapan mediator;

Putusan Nomor 013/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 12 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok sengketa

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam adalah gugatan cerai gugat, harta bersama, hadhanah/hak asuh anak dan nafkah;

Fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, fakta hukum yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah di Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan damai (*acta van dading*) di hadapan mediator Pengadilan Agama Sengeti;

Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya;

Putusan Nomor 013/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 13 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap kehidupan suami-istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahan atas gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan yang berimbang sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Bahwa, oleh karena Penggugat mendalilkan adanya fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Analisa pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat P dan 2 orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *junctis* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, surat adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut juga tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan berikutnya;

Putusan Nomor 013/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 14 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P membuktikan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2001, di Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa saksi I (Sugi Hartono bin H.A. Sartono) adalah abang kandung Penggugat dan saksi II (Titik binti H.A. Sartono) adalah kakak kandung Penggugat, keduanya tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat cemburu kepada Tergugat dikarenakan Tergugat sering pergi-pergi dan kadang tidak pulang ke rumah bersama, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2016 hingga sekarang, namun Penggugat dan Tergugat masih menjalin berkomunikasi, pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat telah menjelaskan *kuantitas* perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, *kuantitas* tersebut membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan bersesuaian dengan peristiwa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil kesaksian, dapat diterima dan memenuhi batas minimal pembuktian mengikat dan sempurna untuk mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut disebabkan

Putusan Nomor 013/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 15 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat cemburu kepada Tergugat karena Tergugat sering pergi dari kediaman bersama dan jarang pulang ke kediaman bersama;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berlanjut hingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2016 hingga sekarang, namun Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi;
 3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti dalam keadaan *broken marriage* (rumah tangga yang hancur);
 4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 5. Bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya saling tidak percaya satu dengan lainnya;
 6. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat terbukti tidak ada lagi harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan, justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar daripada memperoleh *mashlahat*, di antara *mudharat* itu adalah tekanan batin kepada efek psikologis jangka panjang keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih baik memilih *mafsadat* yang lebih ringan daripada *mafsadat* yang lebih berat;

Putusan Nomor 013/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 16 dari 21 halaman.



Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadis Rasulullah Saw dalam kitab Bulugul Maram, Hadis Nomor 1098, sebagai berikut:

عن ابن عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللهِ الطَّلَاقُ)
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian." Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah;

2. Kaidah fikih, dalam buku *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma tafarra'a 'anha*, halaman 527, karangan Doktor Shalih bin Ghanim Sadlan, telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan;

3. Pendapat Imam Abi Ishaq al-Syirazi dalam *Kitab Al-Muhazzab*, jilid II, halaman 81, telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri sudah sangat benci kepada suaminya, Hakim boleh menjatuhkan talak satu baginya

4. Kaidah fikih, Majelis Hakim mengambil alih kaidah fiqh dalam kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina Ashalah wa al-Taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail, halaman 104 dan telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضرراً بارتكاب اخفهما

Artinya: "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya;

Putusan Nomor 013/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 17 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pendapat pakar Hukum Islam dalam *Kitab Madza Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang tanpa ruh, sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dalam *syari'ah* Islam.

Pertimbangan yurisprudensi

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti nyata indikasi perselisihan dan pertengkaran dan pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2016, dalam pandangan Majelis Hakim dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi unsur rumah tangga yang tidak harmonis. Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa "*suami istri yang tidak berdiam se rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang salah, sebab keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam kemelut rumah tangga yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Kesimpulan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

Putusan Nomor 013/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 18 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f), *junctis* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pengiriman salinan putusan cerai gugat

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraianya setelah putusan ini dibacakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Surat Edaran Tuada ULDILAG Mahkamah Agung RI No. 28/ TUADA Ag/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti diperintahkan menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dan untuk Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Pertimbangan harta bersama, hadhanah/hak asuh anak dan nafkah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat *a quo* mengenai harta bersama, hadhanah/hak asuh anak dan nafkah, telah disepakati bersama akta perdamaian (*acta van dading*) di hadapan mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata *junctis* Pasal 154 R.Bg., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 angka (10) disebutkan, akta perdamaian (*acta van dading*) yang telah disepakati bersama memiliki kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa;

Putusan Nomor 013/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 19 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perimbangan biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan mematuhi isi perjanjian yang telah dilaksanakan di hadapan mediator;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 11 Juamadilawal 1438 H., oleh kami **Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1438 H, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim

Putusan Nomor 013/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 20 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang sama, dibantu oleh **Drs. Said Hasan A.**, sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag

HAKIM ANGGOTA II,

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. Said Hasan A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 285.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Biaya Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 296.000,00
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 013/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 21 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)